



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 180 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 Perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah
 1. Wali Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Selatan;
 3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
 - c. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - d. Anggota

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
10. Akademisi.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Kota Pagar Alam;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Kota Pagar Alam;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan Kota Pagar Alam;
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Kota untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Kota Pagar Alam;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di Kota Pagar Alam;
 - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program peningkatan akses keuangan di Kota Pagar Alam;
 - g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program akses keuangan di Kota Pagar Alam;

- i. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pagar Alam minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Wali Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI